



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

SANAWI BIN SAJI, tempat tanggal lahir : Tuban, 08 April 1960 / Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Karang Mulyo, RT.01, RW. 01, Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

RASMINAH BINTI SENEN, tempat tanggal lahir : Tuban, 06 Februari 1965/ Umur 55 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Karang Mulyo, RT.01, RW. 01, Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 24 Agustus 1981, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Salinan Penetapan, Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerek, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 440/138/81 Tanggal 24 Agustus 1981;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II perawan Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama SULIN umur 34 tahun, 2. WARTIAH umur 28 tahun 11 bulan;
 4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Nomor 440/138/81 Tanggal 24 Agustus 1981, tertulis **Nama Pemohon I WARNAWI BIN SADJI Tempat Tanggal Lahir Padasan, 22 th dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Padasan, 18 th** , tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP, Kartu Keluarga (KK) dan dalam dokumen anak Para Pemohon yaitu Akta Kelahiran dan Ijazah tertulis **Nama Pemohon I SANAWI BIN SAJI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 April 1960** dan dalam dokumen Pemohon II yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan dalam dokumen anak yaitu Akta Kelahiran tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 06 Februari 1965** sehingga terjadi perbedaan;
 5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I WARNAWI BIN SADJI Tempat Tanggal Lahir Padasan, 22 th dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Padasan, 18 th**, Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon;
 6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi

Salinan Penetapan, Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I SANAWI BIN SAJI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 April 1960 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 06 Februari 1965** untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK), untuk persyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I WARNAWI BIN SADJI Tempat Tanggal Lahir Padasan, 22 th dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Padasan, 18 th** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 440/138/81 Tanggal 24 Agustus 1981, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I SANAWI BIN SAJI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 April 1960 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 06 Februari 1965** ;

Salinan Penetapan, Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I di Kutipan Akta nikah dengan dokumen anak para Pemohon, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus pembaharuan kartu keluarga;

Bahwa, Para Pemohon berpedoman kepada data Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek , Kabupaten Tuban Nomor 440/138/81 Tanggal 24 Agustus 1981 (P.1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3523080804600001, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 06 Nopember 2012 (P.2);
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3523084602650004, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 06 Nopember 2012 (P.3);
- d. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3523081803060224 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 30 Januari 2019 (P.4);
- e. Foto copy Akta kelahiran anak Para Pemohon bernama WARTIAH Nomor 3787/TS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Salinan Penetapan, Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 11 Februari 2010 (P.5);

f. Foto copy Ijazah anak Para Pemohon bernama WARTIAH Nomor DN-05 Ma 0029962 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Tanggal 13 Juni 2009 (P.6);

g. Foto copy Surat Beda Biodata atas nama Pemohon I nomor : 470/222/414.408.04/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, kabupaten Tuban, tanggal 17 Maret 2020 (P.7);

h. Foto copy copy Surat Beda Biodata atas nama Pemohon II nomor : 470/221/414.408.04/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, kabupaten Tuban, tanggal 17 Maret 2020 (P.8);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan biodata Para Pemohon yang tertulis dalam Buku nikah;

Salinan Penetapan, Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertulis dalam Buku Nikah (P.1) adalah **Nama Pemohon I WARNAWI BIN SADJI Tempat Tanggal Lahir Padasan, 22 th dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Padasan, 18 th**. Sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan dalam dokumen anak yaitu Akta Kelahiran tertulis **Nama Pemohon I SANAWI BIN SAJI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 April 1960 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 06 Februari 1965**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pembaharuan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan

Salinan Penetapan, Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 P.6 P.7 dan P. 8 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Nama Pemohon I SANAWI BIN SAJI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 April 1960 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 06 Februari 1965;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon adalah : **Nama Pemohon I SANAWI BIN SAJI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 April 1960 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 06 Februari 1965** . sebagaimana data di Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Salinan Penetapan, Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 440/138/81 Tanggal 24 Agustus 1981 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I WARNAWI BIN SADJI Tempat Tanggal Lahir Padasan, 22 th dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Padasan, 18 th** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 440/138/81 Tanggal 24 Agustus 1981, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I SANAWI BIN SAJI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 April 1960 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 06 Februari 1965 ;**

Salinan Penetapan, Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

4.-----

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH, sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. ASEP BADRUZAMAN, M.H. serta Drs. MUHSIN, M.H. sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta KHOLID DARMAWAN, S.H, sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. ASEP BADRUZAMAN, M.H.

ttd

Drs. MUHSIN, M.H..

Panitera

ttd

KHOLID DARMAWAN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Salinan Penetapan, Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 51.500,00
c. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
d. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
e. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
f. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 367.500,00

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Salinan Penetapan, Nomor 336/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)